

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK
BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh

KELLY WIEDYASTUTY REZKYTA PUTRI

No. Mahasiswa: 16410375

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK
BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh

KELLY WIEDYASTUTY REZKYTA PUTRI

No. Mahasiswa: 16410375

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK
BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh:

KELLY WIEDYASTUTY REZKYTA PUTRI

Nomor Mahasiswa : 16410375

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 November 2020

Yogyakarta, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.



PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H.
3. Anggota : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri

No. Mahasiswa : 16410375

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul:

**“ PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK
BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA “**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,



Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Tanggal Lahir : 24 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perum. Griya Pitaloka E4 Sambirejo
Wedomartani Sleman Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perum. Griya Pitaloka E4 Sambirejo
Wedomartani Sleman Yogyakarta
8. Identitas Orang
Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Eddy Herman
Pekerjaan : BUMN
 - b. Nama Ibu : Hernina Witarisma Harda
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta
 - b. SMP : SMP 10 Pontianak
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Pontianak
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum/Ilmu Hukum
10. Organisasi :
 1. Jurnalis Pelajar Muhammadiyah
 2. Akademi Lembaga Eksekutif Mahasiswa (2016/2017)
 3. Fungsionaris MEDKOMINFO Lembaga Eksekutif Mahasiswa (2017/2018)
11. Prestasi :
 1. Vokalis terbaik jenjang kelas 5 SD Muhammadiyah Sokonandi.
 2. Photographer terbaik Jurnalis Pelajar Muhammadiyah
12. Hobby : Menyanyi, mendengarkan musik

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan

KELLY WIEDYASTUTY REZKYTA PUTRI

NIM 16410375

HALAMAN MOTTO



“ If opportunity does not come to you, then creat it”


“ Lakukanlah yang terbaik, kemudian berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya”

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

(QS. Ar Ra'd : 11)

“ Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience “

(Paulo Coelho)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini kepada yang tercinta :

1. Untuk Ayahku Eddy Herman, Ibuku Hernina Witarisma Harda, dan kakak-kakakku Ryan Noegraha Permana Putra, Bayu Anggara Putra, Bram Trienanda Putra, dan Andikha Herdythama Putra. Kakak-kakak iparku Desy Susanti, Renata Allys Sandra dan Melliza Gabriella yang selalu mencurahkan kasih dan sayang, do'a restu serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keponakan-keponakan onty yang selalu menjadi penyemangat.
2. Untuk orang-orang terdekat yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini.
3. Untuk Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2016.
4. Dan untuk almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T atas rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA”. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada

keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang telah memberikah rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi (Bapak Eddy Herman dan Ibu Hernina Witarisma Harda) yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a dan dukungan baik berupa moral maupun materiil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada anaknya ini sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian ini dengan harapan dapat membahagiakan mereka berdua.
4. Keempat kakak penulis yang penulis cintai dan sayangi Ryan Noegraha Permana Putra, Bayu Anggara Putra, Bram Trienanda Putra, dan Andikha Herdythama Putra yang juga telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a serta dukungan baik berupa moral maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Ketiga kakak ipar penulis Desy Susanti, Renata Allys Sandra, Melliza Gabriela yang telah memberikan dukungan dan do'a serta semangat kepada penulis selama menempuh ilmu dibangku perkuliahan. Keponakan-keponakan onty yang selalu menjadi penyemangat.

6. Terima Kasih kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.
8. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
9. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga LEM FH UII dan MEDKOM BANANA yang telah banyak memberikan pengalaman selama berorganisasi.
11. Teman-teman para pejuang tugas akhir yang selalu saling menyemangati dan menjadi acuan untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Untuk teman-teman yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang rela di repotkan dan memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Rani, Nina, Anggit, Nadia, Fellas.
13. Untuk teman-teman Kelas F angkatan 2016.
14. Teman-teman KKN unit 64, Nandha, Kala, Nisa, Ojan, Raja, Vian, Luthfi yang banyak memberikan pelajaran serta pengalaman selama KKN.
15. Teman-teman angkatan 2016 FH UII.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis, tentu tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal kebaikan yang sudah diberikan untuk penulis mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah S.W.T dan juga penulis menyadari bahwa tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman bagi penulis kelak di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Yogyakarta,

Penulis

KELLY WIEDYASTUTY REZKYTA PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Landasan Teori	13
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penelitian	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, HAK ATAS INFORMASI, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen Muslim	32
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	32
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	33
3. Pengertian Konsumen	36
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	39
5. Pengertian Pelaku Usaha	42
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	43
7. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam	47
B. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi	56
1. Hak Atas Informasi	56
2. Labelisasi Halal	58
C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Ganti Kerugian	63
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	63
2. Ganti Kerugian	70

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA

- A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Penjualan Makanan yang Tidak Berlabel Halal 75
- B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal terhadap Konsumen Muslim yang Mengalami Kerugian..... 87

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 98
- B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN 108



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta?; dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dengan cara mencari data primer di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber serta dengan cara studi dokumen/pustaka. Analisis dilakukan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum memperhatikan serta memenuhi hak-hak dari konsumen, salah satunya yaitu mengenai hak atas informasi terhadap konsumen. Pelaku Usaha tidak memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen mengenai kandungan yang terdapat dalam makanan yang diperdagangkannya. Masih terdapat konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat adanya campuran daging babi pada makanan olahan atau terdapat tempat makan yang menjual daging babi tanpa memberikan label pada jualannya tersebut di mana rata-rata konsumen merupakan konsumen muslim. Pelaku usaha juga menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen muslim dengan alasan bahwa kesalahan tersebut datang dari konsumen yang tidak menanyakan terlebih dahulu mengenai jualannya.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen muslim, Hak atas informasi, Makanan tidak berlabel halal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat selain sandang dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat melangsungkan hidupnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹ Makanan merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa di tunda-tunda dalam pemenuhannya. Adapun cara manusia untuk dapat memperoleh pemenuhan kebutuhannya akan makanan adalah mengolah makanan maupun dengan membeli makanan yang instan dan praktis.

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak, dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.²

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Berdasarkan data *Globalreligioufuture*, penduduk Indonesia yang beragama

¹ Dian Lestari Hura, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 2.

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, [penduduk](#) muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.³

Konsumen di Indonesia dapat dikatakan sebagian besar merupakan konsumen muslim dikarenakan mayoritas penduduknya beragama muslim. Dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya barang yang dikonsumsi wajib memenuhi standar yang terdapat dalam agama islam, dengan adanya informasi mengenai produk tersebut yang tertera pada kemasan seperti contoh dengan adanya label halal maka konsumen dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi.

Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu”* (QS. Al-Baqarah [2] :

168

Kehalalan produk merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, produk yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari’at Islam.⁴

³ Viva Budy Kusnandar, *Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>. Diakses tanggal 11 April 2020, pukul 19:28 WIB.

⁴ Asri, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, *Jurnal IUS*. Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 1.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim.⁵

Label halal juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen muslim akan kenyamanan dan keamanan pada produk makanan yang berlabel halal. Pasal 4 menjelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁶ Ketentuan pasal tersebut menjadi jaminan produk makanan halal yang keamanan dan kenyamanan terjaga terhadap konsumen muslim. Pasal yang menjelaskan mengenai pemberian label halal juga terdapat dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal tersebut menjelaskan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.⁷

Konsumen muslim yang tentunya diwajibkan mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama islam juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong

⁵ Asri, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10.

para pedagang untuk menjual makanan sesuai dengan standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.

Menurut Az. Nasution salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan adalah ketersediaan informasi produk yang ada pada kemasan. Informasi-informasi tersebut meliputi ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang jaminan atau garansi produk, yang berkaitan dengan produk itu. Konsumen dapat memperoleh informasi tersebut dari keterangan atau bahan-bahan, lisan atau tertulis, para pelaku usaha (investor, produsen, distributor, penjual, agen-agen penjualan, dan para pengusaha lainnya) yang berkaitan.⁸

Konsumen bukan hanya sekedar pembeli, tetapi orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga sering kali konsumen dengan mudahnya dapat dikelabui oleh para produsen yang tidak jujur dalam memasarkan produknya.⁹ Masih ada praktik-praktik yang dilakukan pelaku usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang dilarang dengan tidak memberikan informasi yang jelas pada produk makanannya.

Posisi konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar sehingga mengakibatkan konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat

⁸ Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 40.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gasindo, Jakarta, 2000, hlm. 12.

rentan. Maka dari itu konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹⁰

Semakin berkembangnya zaman, maka perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia yang sangat diperlukan. Banyak dijumpai kasus-kasus mengenai pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti mutu barang, harga barang, serta kualitas barang yang tidak menjamin keamanan konsumen. Bahkan terdapat persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan. Tentunya hal tersebut tidak hanya merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial.¹¹

Pelanggaran hak yang dialami oleh konsumen muslim, dengan adanya penjualan makanan yang tidak disertakan dengan label pada jualannya masih sering terjadi. Seperti contoh pada 2016, terdapat penjual soto di Bantul yang mencampurkan jualannya dengan daging babi, di mana penjual tidak memberikan keterangan pada produk makanan yang dijualnya.¹² Pelaku usaha tidak memberikan informasi mengenai apa yang dijualnya kepada konsumen. Hal tersebut menjadi salah satu contoh di mana kenyataannya pada

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 5.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 57.

¹² Nahimunkar, *Umat Islam Resah, Pedagang Soto di Bantul Jogja Berulang Kali Tertangkap Campurkan Daging Babi Tapi Tidak Ditindak*, terdapat dalam <https://www.nahimunkar.org/umat-islam-resah-pedagang-soto-bantul-jogja-berulang-kali-tertangkap-campurkan-daging-babi-tidak-ditindak/>. Diakses tanggal 19 Maret 2020, pukul 23: 25 WIB.

perlindungan konsumen muslim masih terdapat hak hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen muslim.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah menjelaskan mengenai hak-hak konsumen yang seharusnya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha juga tentunya memiliki kewajiban yang harus dilakukan, hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7. Sudah seharusnya masing-masing pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Idealitanya perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal telah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa salah satu hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.¹³ Pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa seperti yang tertera pada pasal 7 huruf b.¹⁴ Peraturan diatas telah menjelaskan bahwa konsumen muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai jaminan kehalalan produk makanan yang diperdagangkan. Realitanya perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

halal dapat dikatakan tidak terpenuhi. Konsumen muslim tidak mendapatkan informasi mengenai jaminan kehalalan dari produk makanan olahan yang diperdagangkan. Masih terdapat pelaku usaha menjual makanan olahan yang terkandung campuran zat haram di dalamnya tanpa memberikan informasi yang jelas kepada para konsumen muslim.

Idealitanya tanggung jawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1 dan 2. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Konsumen muslim yang merasa dirugikan tentunya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan atas dasar tidak disertakannya informasi mengenai jaminan kehalalan pada produk makanan yang ada. Realitanya tanggung jawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian tidak sepenuhnya dilakukan. Beberapa pelaku usaha bahkan menyalahkan konsumen muslim yang membeli produk makanannya dengan alasan “mengapa tidak bertanya dahulu sebelum membeli”, sehingga menolak untuk mengganti kerugian. Bagi seorang muslim kesalahan dalam memilih produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Produk yang mengandung bahan yang

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

berbahaya akan memberikan dampak bagi kesehatan konsumen, sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal akan menghasilkan dosa bagi konsumen muslim. Meskipun mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kenyataannya masih ada pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai teori dalam Hukum Perlindungan Konsumen khususnya terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi terhadap penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis manfaat yang didapatkan yaitu untuk menambah dan memperdalam wawasan khususnya mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

E. Orisinalitas Penelitian

Semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi.¹⁶ Maka dari itu disini penulis akan menjabarkan beberapa penelitian yang memiliki kedekatan judul dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan.

No	Penulis	Judul	Tahun	Isi/masalah	Kesimpulan
----	---------	-------	-------	-------------	------------

¹⁶ Paul D. Leedy, *Practical Research: Planning and Design*, Ctk. Keenam, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, hlm. 71

1.	T. Muqsalmina	Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)	2017	<p>a. Bagaimana pengelolaan usaha pada Perusahaan Nozy Juice ditinjau dari UUPK terhadap produk berlabel halal?</p> <p>b. Bagaimana perusahaan Nozy Juice mendapatkan label halal yang terakreditasi dari pemerintah?</p>	<p>a. Perusahaan telah memenuhi kewajiban selaku pelaku usaha sesuai dengan UUPK dan hukum islam. Dalam pendistribusian juga pihak perusahaan melakukan survey ke tempat pendistribusian.</p> <p>b. Perusahaan telah memenuhi dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan LPPOM dan perusahaan tersebut layak untuk diberi sertifikat halal.</p>
2.	Dea Ariska	Perlindungan Hukum	2017	a. Bagaimana perlindungan	a. Dinas pertahanan

		<p>Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal</p>		<p>hukum konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal?</p> <p>b. Bagaimana sistem ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal?</p>	<p>pangan, pertanian dan peternakan berperan sebagai badan yang memeriksa kandungan yang terdapat pada makanan dan minuman di Kota Metro. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan setiap minggu melakukan survey pada pelaku usaha pangan dan hewan.</p> <p>b. Tidak ada ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan minuman</p>
--	--	---	--	---	---

					yang tidak bersertifikat halal, hanya ada sanksi administratif berupa teguran, denda, sampai pencabutan izin usaha.
3.	Andys Gunawan	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)	2017	a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar? b. Bagaimana bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar?	a. Bentuk perlindungan konsumen yaitu menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk. b. Bentuk pengawasan dengan cara survey dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi

Dari ketiga penelitian diatas, disini yang menjadi pembeda dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu, penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha

produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian.

F. Landasan Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 dijelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Hak-hak dari konsumen serta produsen haruslah dilindungi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di mana menurut pasal 3, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

¹⁷ Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 20.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁹

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

Menurut Az Nasution pengertian umum dari konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegiatan tertentu.²⁰

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan..²¹

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.²²

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²⁰ Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 40.

3. hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.²³

Konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban seperti yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 29.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁴
- d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁵

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan, bahwa hak-hak pelaku usaha adalah :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶

2. Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara pelaku usah dan konsumen timbul ketika pelaku usaha dan konsumen terikat karena adanya perjanjian yang diadakan para pihak. Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.²⁷ Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.²⁸

Dapat ditarik unsur pokok dalam jual beli adalah barang dan harga. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPPerdata yang berbunyi “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan”. Sejalan dengan ketentuan pasal ini, maka

²⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 33.

²⁷KItab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 90.

dapat juga ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan mendasarkan pada asas konsensualisme, suatu perjanjian jual beli adalah dianggap telah lahir sejak dicapainya kata sepakat di antara para pihak, yang ditunjukkan dengan adanya ucapan atau perkataan "setuju", atau "ok" atau "deal".²⁹

Maka dapat disimpulkan ketika jual beli tersebut terjadi, maka telah timbul hubungan hukum di antara pelaku usaha dan konsumen tersebut atau ikatan antara penjual dan pembeli.

3. Makanan Halal dan Haram

Halal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan thayyib berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan sengan makanan yang menyehatkan.³⁰

Dalam Al-qur'an sendiri telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

²⁹ Nadia Amalia, *Hukum Perikatan*, Ctk. Kedua, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013, hlm. 57.

³⁰ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LP POM MUI, Jakarta, 2005, hlm. 20.

syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, antara lain:³¹

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:³²

- a. Binatang: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk

³¹ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 111.

³² Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 111.

berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, buaya.

- b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan,
- c. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

4. Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan

pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, didalam, dan atau dikemasan pangan.³³ Pada pasal 10 juga kembali dijelaskan bahwa setiap orang tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.³⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga menjelaskan mengenai pemberian label label halal. Pasal 4 menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³⁵ Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan mengenai produk halal bagi masyarakat untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut.

5. Kerugian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 klasifikasi, yakni kerugian materil dan kerugian imateril:³⁶

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 2.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10.

³⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4.

³⁶ Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, *Di mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>. Dikases tanggal 12 Juni 2020 pukul 18:46 WIB.

- a. Kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.
- b. Kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari.

Kerugian dalam KUHPerdara dapat bersumber dari wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

- a. Kerugian dalam Wanprestasi

Wanprestasi adalah peristiwa di mana pihak tidak melaksanakan prestasinya seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Salah satu pihak yang telah melakukan wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu:³⁷

- 1) Biaya, yaitu biaya pengeluaran atau ongkos yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain

³⁷ Bimo Prasetio dan Rizky Dwinanto, *Di mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/>. Dikases tanggal 12 Juni 2020 pukul 18:46 WIB.

3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

b. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.³⁸

Prof. Rosa Agustina dalam bukunya menerangkan bawah kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immaterial).³⁹

³⁸ Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, *Di mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020 pukul 19:00 WIB.

³⁹ Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, *Di mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia*, terdapat dalam

6. Tanggung jawab pelaku usaha

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan: pertama tanggung jawab atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau karena tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.⁴⁰

Seperti diketahui berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Setiap orang yang mengalami kerugian, berhak mengajukan tuntutan kompensasi/ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan itu. Kompensasi tersebut, menurut UUPK Pasal 19 butir 2 meliputi: pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.⁴¹

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020 pukul 19.00 WIB.

⁴⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 90-91.

⁴¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Ctk. Pertama, Panca Rei, Jakarta, 2005, hlm. 144.

Tanggung jawab produk (*product liability*) sebenarnya mengacu pada tanggung jawab pelaku usaha, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut *produzenten-haftung*. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab pelaku usaha untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁴²

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu selalu terdapat metode yang digunakan guna memudahkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode tersebut digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴³

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini yaitu:

⁴² Agnes M. Toar, "Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara", makalah disampaikan dalam *Penataran Hukum Perikatan II*, Ujung Pandang, 17-19 Juli 1989, hlm. 1-2.

⁴³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

- a. Perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta.
- b. Tanggung jawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Konsumen sejumlah 3 (tiga) orang
- b. Pelaku Usaha yang memperdagangkan produknya tanpa disertai label halal sejumlah 2 (dua) orang.
- c. Lembaga Konsumen Yogyakarta yang terletak di Jalan Sriti, Demangan Baru, Caturtunggal, Sleman, Kabupaten Sleman, DIY

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, maka sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁴⁴ Data didapatkan dari wawancara yang dilakukan di lapangan yang terkait dengan pokok penulisan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan terkait dengan pokok penulisan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melihat dari Undang-Undang, literatur, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Data tersier dapat diartikan sebagai sumber yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan responden serta dengan melalui studi pustaka , yaitu dengan dengan cara membaca, mencatat, mengutip perundang-undangan dan mengkaji buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi

dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum.⁴⁵

7. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Maka metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan dilakukannya analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung sehingga dilakukan penyesuaian data-data yang didapatkan dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Dalam sebuah penelitian tentu selalu terdapat metode yang digunakan guna memudahkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai gambaran umum meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, hubungan pelaku usaha dan konsumen, makanan halal dan haram, labelisasi halal, ganti kerugian dan tanggung jawab pelaku usaha.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 175.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta serta mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia mengenai hukum keperdataan khususnya mengenai perlindungan konsumen.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
MUSLIM, HAK ATAS INFORMASI, DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKU USAHA DAN GANTI KERUGIAN**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen Muslim

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁷

Definisi perlindungan konsumen juga dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, menurut beliau perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, hukum konsumen bersekala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen didalamnya. Hukum diartikan sebagai

⁴⁶ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

asas dan norma di mana salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya.⁴⁸

Cakupan perlindungan dalam dua aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Perlindungan mengenai kemungkinan barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan Hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:⁵⁰

- a. Asas manfaat

⁴⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Keenam, PT. Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 13.

⁴⁹ Ari Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://ilmu-hukum-indonesia.blogspot.com/2011/05/hukum-perlindungan-konsumen.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020, pukul 22:31 WIB.

⁵⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 11.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak dari konsumen serta produsen haruslah dilindungi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana menurut pasal 3, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵¹

Perlindungan konsumen memiliki tujuan yang banyak dan luas yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Perlindungan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

Konsumen. AJ Duggan dan LW Darvall menyimpulkan tujuan tersebut dengan mengemukakan tiga tujuan perlindungan konsumen, yaitu:⁵²

- a. Membangun persamaan penawaran antara pembeli dan penjual (*achievement of bargaining equality as between buyer and seller*);
- b. Mengoreksi ketidak seimbangan kekuatan ekonomi antara kepentingan-kepentingan individu dan kolektif (*correction of the imbalance in economic power as between the individual and collective interest*);
- c. Mengurangi terjadinya kerugian dan kecelakaan dalam pembelian (*reduction in the incidence of purchase related losses and injuries*).

3. Pengertian Konsumen

Definisi tentang konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).

Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung pada posisi mana ia berada. Secara garis besar konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut.⁵³

Sementara KBBI sendiri mengartikan konsumen sebagai pemakai

⁵² Aj Duggan dan LW Darvall dalam Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007, hlm 41.

⁵³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22.

bahan produksi yang berupa bahan pakaian, makanan, dan sebagainya.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁵ Dari pengertian konsumen tersebut dapat ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut:⁵⁶

- a. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.
- b. Pemakai, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) UUPK, kata pemakai disini menekankan pada konsumen akhir. Dalam hal ini tepat digunakan dalam ketentuan rumusan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
- c. Barang dan/atau jasa, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dihabiskan maupun yang tidak dihabiskan,

⁵⁴ DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 590.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁵⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 29.

yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- d. Yang tersedia dalam masyarakat, berarti barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan yang tidak sekedar diajukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan. Menunjukkan konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa akhir bukan pemakai antara.

Az Nasution menyebutkan pengertian umum dari konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegiatan tertentu.⁵⁷ Az Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:⁵⁸

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

⁵⁷ Az.Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁵⁸ Celina Tri Siwi Kristayanti, *Op. Cit.*, hlm. 25.

- b. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
 - c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak diperdagangkan kembali (nonkomersial).
4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam proses perekonomian. Konsumen memiliki hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau penjual. Konsumen bukan hanya membeli tetapi juga memakai barang atau jasa. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban pada konsumen.

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya⁵⁹

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia mulai terdengar pada tahun 1970-an. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) bulan Mei 1973. Setelah itu, banyak hal-hal yang dilakukan untuk menyuarkan hak-hak dari konsumen, baik melalui ceramah-ceramah, seminar-seminar,

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 40.

tulisan di media massa dan kemudian puncaknya pada tahun 1998 lahirlah undang-undang tentang perlindungan konsumen.⁶⁰

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut.⁶¹

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁶⁰ Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 12-13.

⁶¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 29.

- i. hak hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu:⁶²

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak memilih (*the right to choose*)
- c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union –IOCU*) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu:⁶³

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Secara universal sendiri terdapat hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati dalam perlindungan hukum yaitu:⁶⁴

- a. Hak keamanan dan keselamatan ;
- b. Hak atas informasi;

⁶² Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39.

⁶⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39.

- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban seperti yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:⁶⁵

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁶

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan, bahwa hak-hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan kewajiban-kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya. Dalam hal ini kewajiban dari pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Maka dari itu, untuk menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif, maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas menentukan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:⁶⁷

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁶⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 33.

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Mengenai kewajiban pelaku usaha pada huruf b yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena selain kejelasan informasi merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk, yang akan sangat merugikan konsumen.⁶⁸

Pelaku usaha dalam memperdagangkan usahanya, terdapat perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang tersebut dalam UUPK dibagi dalam 3 kelompok yaitu:⁶⁹

- a. Pasal 8 mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi.
- b. Pasal 9 – Pasal 16 mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran.

⁶⁸ Az Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁶⁹ <https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>. Diakses tanggal 26 Juli 2020 pukul 20:17 WIB.

c. Pasal 17 mengenai larangan bagi pelaku usaha periklanan.

Mengenai larangan yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, hal yang dilanggar tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Terdapat 4 sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam islam yang telah disepakati oleh para fuqaha yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, apabila tidak terdapat aturan dalam Al-Qur'an maka dapat digunakan sumber yang lainnya yaitu sunnah, ijma, dan qiyas.

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul SAW, dan ajaran dari para sahabatnya. Dengan adanya perlindungan hukum makan diharapkan masyarakat dapat terhindar dari tindakan

yang merugikan dan juga memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁷⁰ Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “*Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*” (Q.S. Al-Maidah:67)

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁷¹ Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka

⁷⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009, hlm. 354.

⁷¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, hlm. 153.

yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.⁷²

Para pihak dalam lalu lintas perdagangan tentunya memiliki kepentingan yang harus dilindungi. Tujuan perlindungan konsumen sendiri dalam hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum islam juga menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi:⁷³

- a. *At-Tauhid*, asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum islam di tempatkan pada asas tertinggi yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT)
- b. *Istiklaf*, menyatakan bahwa yang dimiliki manusia hakikatnya adalah titipan Allah SWT, manusia hanya sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.
- c. *Al-Ihsan*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
- d. *Al-Amanah*, setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-

⁷² *Ibid.*

⁷³ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", terdapat dalam <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/267/237>. Diakses terakhir tanggal 10 Juni 2020 pukul 22:05 WIB.

ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).

- e. *Ash-Shiddiq*, adalah perilaku jujur, yang paling utama dalam berbisnis adalah kejujuran.
- f. *Al-Adl*, adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.
- g. *Al-Khiyar*, adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- h. *At-Ta'wun*, adalah tolong menolong
- i. Keamanan dan keselamatan
- j. *At-Taradhin*, adalah kerelaan

Menurut hukum islam ada 6 hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:⁷⁴

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa

⁷⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 195.

- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Kewajiban-kewajiban konsumen dalam hukum islam memang tidak dijelaskan secara spesifik, namun salah satu kewajiban yang mendasar bagi konsumen yaitu selalu beritikad baik , dimulai sebelum transaksi maupun saat transaksi.⁷⁵

Islam juga melarang beberapa bentuk transaksi dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu:⁷⁶

- a. Perdagangan yang menipu (*bai'al gharar*), islam sangat menentang segala bentuk penipuan, untuk itu islam menuntut suatu perdagangan dilakukan dengan jujur, adil, dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, "*barang siapa yang melakukan penipuan makan dia bukanlah dari golongan kami*". (HR. At-Tarmidzi).
- b. Memperdagangkan barang haram, memperdagangkan barang-barang haram yang telah disebutkan dalam Al-qur'an dan sunnah dapat membawa kemudharatan bagi manusia.

⁷⁵ M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2009. hlm. 365.

⁷⁶ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm. 533.

- c. Perdagangan secara riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara zalim dan menyimpang dari prinsip muamalah yang Islami.
- d. Persekongkolan (*bai'al najasy*), adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
- e. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli dalam perdagangan/bisnis merupakan ciri khas ekonomi bebas (*liberal economic*) atau sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini pada prinsipnya tidak menjamin kebebasan berdagang/berbisnis, tetapi membunuh mekanisme kebebasan pasar. Oleh karena itu, Islam mengutuk praktik perdagangan/bisnis semacam ini. Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia bersalah (berdosa).”* (HR. Muslim dan Mu’ammarr bin Abdillah)
- f. *Talaqqi rukban*, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.⁷⁷ Rasulullah SAW melarang praktik semacam ini karena dapat

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm 180.

menimbulkan terjadinya kenaikan harga. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidak tahuan penjual dari daerah pedesaan mengenai harga yang berlaku di kota. Rasulullah SAW melarangnya dengan sabda:

“Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar.”(HR. Bukhari-Muslim)

- g. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya melipat gandakan harga itu dibolehkan dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka hukumnya wajib atau dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya membatalkannya.⁷⁸
- h. Penimbunan barang (*ikhtikaar*), adalah upaya penimbunan barang untuk menunggu naiknya atau melonjaknya harga barang. Menurut Asy-Syaukani, ”ikhtikaar“ adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Menurut Al-Ghazali, ”ikhtikaar“ adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk

⁷⁸ *Ibid.*

menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga sudah melonjak.⁷⁹ Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah” (HR. Ibnu Majah)

”Para pedagang yang menimbun bahan makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepas (hubungan dengan) nya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Tanggung jawab pelaku usaha dalam islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Kedua dimensi ini dijelaskan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT
- b. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.
- c. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia

⁷⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 151.

⁸⁰ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 23.

d. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (*stakeholders*)

e. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis.

Bentuk tanggung jawab pada Allah, diri sendiri dan masyarakat secara luas atau *stakeholders* adalah dengan adanya itikad baik dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau *stakeholdersnya*. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau *stakeholders*, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.⁸¹

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, tujuan pokok syari'at Islam terdiri atas lima komponen yaitu, pemeliharaan agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh nasl*), dan harta (*hifdh al-maal*).⁸² Untuk mengimplementasikan tujuan pokok syari'at Islam ini dalam produksi, pelaku bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian produksi yang dibenarkan oleh syara'.

⁸¹ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm. 538.

⁸²L. Abdul Muluk, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial", terdapat dalam https://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial. Diakses tanggal 11 Juni 2020 pukul 04:15 WIB.

Dalam islam, kerugian yang di derita oleh konsumen dalam bentuk apapun tentunya merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, maka dari itu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab ketika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi:⁸³

- a. Ganti rugi karena kerusakan (*Dhaman Itlaf*)
- b. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
- c. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
- d. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
- e. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

B. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Informasi

1. Hak Atas Informasi

Seperti yang telah dipahami sebelumnya bahwa UUPK merupakan aturan hukum yang dibuat untuk melindungi para konsumen termasuk konsumen muslim didalamnya. UUPK dibuat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki masing masing pihak.

Pasal 4 UUPK telah menjelaskan berbagai macam hak yang dimiliki oleh konsumen. Selain hak-hak konsumen yang terdapat dalam UUPK, secara Internasional Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menyebutkan bahwa terdapat empat dasar hak konsumen (*the four*

⁸³ Muhammad dan Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 235-239.

consumer rights).⁸⁴ Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu:⁸⁵

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak memilih (*the right to choose*)
- c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Salah satu hak konsumen yang terdapat pada ayat 3 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain yang terdapat dalam UUPK, John F. Kennedy juga menyebutkan salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Hak ini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk ataupun jasa yang dibeli dan digunakan ataupun dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen berhak untuk mengetahui apa saja yang terdapat dalam barang/jasa yang dimilikinya.

Hak atas informasi memang dianggap penting karena ketika suatu informasi yang penting tidak disampaikan kepada konsumen, maka konsumen tersebutlah yang akan menanggung akibat dan kerugian dari produk yang dikonsumsinya. Memberikan informasi yang jelas juga sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha seperti yang telah diatur

⁸⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 52.

⁸⁵ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

dalam Pasal 7 huruf b UUPK. Hak atas informasi yang jelas dan benar bertujuan agar konsumen dapat memperoleh gambaran atas suatu produk, dengan adanya gambaran tersebut maka konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya.⁸⁶

Mengenai hak atas informasi terhadap konsumen muslim, salah satu hal yang dianggap penting yaitu dalam pembelian produk pangan. Seperti yang diketahui mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka sudah pasti konsumen muslim tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pemilihan pangan bagi konsumen muslim tentunya harus terhindar dari makanan yang diharamkan dalam agama Islam salah satunya yaitu babi. Bagi produk pangan yang menjual daging babi harus mensertakan informasi mengenai apa yang dijualnya agar konsumen muslim dapat mengetahui mengenai hal tersebut. Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan makan wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut.

2. Labelisasi Halal

Label merupakan ciri lain dari produk yang perlu diperhatikan. Label adalah bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualannya. Label bisa merupakan bagian sebuah kemasan, atau merupakan etiket-lepas yang ditempelkan

⁸⁶ Ahmad Miru dan Sutarman, *Op. Cit.*, hlm. 53.

pada produk.⁸⁷ Labelisasi halal sendiri merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Untuk rumah makan sendiri, mengenai labelisasi halal terletak pada spanduk yang terdapat pada rumah makan tersebut dan juga dengan adanya sertifikat halal dari MUI

Terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai pemberian labelisasi halal pada produk makanan, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan pada pasal 7 huruf b, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 huruf h menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, didalam,

⁸⁷ Yohanes Lamarto, *Fundamental of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 282.

dan atau dikemas pangan.⁸⁸ Pemberian label halal pada produk makanan dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 di mana produk pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam bahwa setiap orang tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.⁸⁹

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 97 dijelaskan bahwa produk pangan yang akan diperdagangkan di dalam negeri wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Jaminan bagi yang melakukan label halal pada produk makanan ini dijelaskan pada pasal 95. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen muslim agar terjaganya produk makanan pada label halal.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga menjelaskan mengenai pemberian label label halal. Pasal 4 menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁹⁰ Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 2.

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

keamanan mengenai produk halal bagi masyarakat untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut.

Peraturan tersebut diatas sesungguhnya sudah sangat menjelaskan bahwa pemberian label halal pada produk pangan yang diperdagangkan merupakan suatu keharusan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar konsumen muslim dapat lebih mudah untuk menemukan produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim tanpa adanya rasa ketidak nyamanan ketika memilih produk pangan untuk dikonsumsi.

Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Pemberian sertifikasi halal pada saat membuka tempat makan bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada suatu produk, agar nantinya konsumen muslim dapat merasa tenang ketika membeli produk tersebut. Masa berlaku dari sertifikat halal adalah 2 tahun.⁹¹ Proses sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dilalui dalam beberapa langkah antara lain sebagai berikut:⁹²

- a. Mendatangi kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
- b. Mendaftar dan mengisi *form* pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti data perusahaan, jenis

⁹¹ <https://pengusahamuslim.com/4367-seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal-bagi-membuka-restoran.html>. Diakses tanggal 2 Agustus 2020 pukul 20:00 WIB.

⁹² <https://berempat.com/bisnis/kuliner-dan-restoran/8667/pentingnya-sertifikasi-halal-dalam-usaha-makanan/>. Diakses tanggal 2 Agustus 2020 pukul 20:00 WIB.

dan nama produk, bahan-bahan yang digunakan, serta mempersiapkan sistem jaminan halal.

- c. Pelaksanaan audit. Pada saat pelaksanaan ada terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi.
- d. Pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
- e. Rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit.
- f. Membayar biaya sertifikasi halal.
- g. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI.

Bagi konsumen muslim, manfaat dari pemberian label halal dapat membuat keamanan dan ketenangan batin pada saat mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung suatu bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Tentunya hal ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, di mana pemberian label halal pada suatu produk pangan merupakan hal yang menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.

C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Ganti Kerugian

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

93

Setiap pelaku usaha dibebani tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Penelesaian tanggung jawab terhadap pelaku usaha digantungkan pada jenis usaha atau bisnis yang digeluti. Bentuk dari tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang, atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.⁹⁴

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 899.

⁹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Garfika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan pada Pasal 19 tersebut kemudian dikembangkan pada Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."

Dalam kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait. Beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:⁹⁵

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability/liability based on fault*);

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.⁹⁶

⁹⁵ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁹⁶ Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/155118-ID-tanggung-jawab-pelaku-usaha-atas-produk.pdf>. Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2020 pukul 21:08 WIB.

- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*);

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai iya dapat membuktikan ada pada si tergugat.

- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab;

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*);

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.⁹⁷

⁹⁷ Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/155118-ID-tanggung-jawab-pelaku-usaha-atas-produk.pdf> . Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2020 pukul 21:08 WIB.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

Prinsip tanggung jawab dengan *pembatasan (limitation of liability principle)* sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Pasal 1493 KUHPerdara tetap perlu diperhatikan, pasal tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang dan bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. Hal tersebut hanya dimungkinkan bila kedua belah pihak dalam perjanjian berada pada posisi seimbang, tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau dalam hal ini umumnya pelaku usaha terhadap suatu ketentuan tertentu kepada konsumen.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain juga dapat berupa: ⁹⁸

⁹⁸ Syukni Tumi Pengata, "Apa Saja Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban->

a. *Contractual liability*

Contractual Liability atau pertanggungjawaban kontraktual yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

b. *Product liability*

Product Liability yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas; Kerusakan, Pencemaran dan/atau Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Selain *strict liability* yang merupakan pertanggungjawaban langsung maka terdapat *tortius liability* dalam pertanggungjawaban produk (*product liability*) yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Di mana unsur-unsur *Tortius Liability* dalam pertanggungjawaban produk ini adalah; Unsur perbuatan melawan hukum, Unsur

[pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya](#). Diakses tanggal 14 Juni 2020 pukul 21:50 WIB.

kesalahan, Unsur kerugian, Unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

c. *Professional liability*

Pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya manakala hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaatsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

d. *Criminal liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/ atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam hal pembuktian, maka pembuktian yang dipakai adalah pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap

ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Seperti diketahui berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Setiap orang yang mengalami kerugian, berhak mengajukan tuntutan kompensasi/ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan itu. Kompensasi tersebut, menurut UUPK Pasal 19 butir 2 meliputi: pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.⁹⁹

2. Ganti Kerugian

Kerugian menurut R.Setiawan adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹⁰⁰ Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian

⁹⁹ N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 144.

¹⁰⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17.

kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.¹⁰¹

Jika disimpulkan, kerugian merupakan situasi dimana berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.¹⁰² Bentuk kerugian dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni :

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon
- b. Kerugian immaterial yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari.

Ganti kerugian dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.

- a. Ganti kerugian berdasarkan wanprestasi

Dalam setiap perjanjian, ada sejumlah janji (*term of conditions*) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan

¹⁰¹ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 54.

¹⁰² M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, 2010, hlm. 45.

untuk menuntut pemenuhannya. Apabila janji tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan kerugian di pihak lawan, maka pihak lawan memiliki hak untuk menuntut pengganti kerugian. Dalam jual beli, penjual wajib untuk menyerahkan barang kepada pembeli, bertanggung jawab atas kecacatan yang ada serta mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli. Pembeli pun tentunya harus memenuhi kewajibannya.¹⁰³

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dalam suatu pertanggungjawaban pelaku usaha dapat terjadi apabila pelaku usaha tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰⁴

Ganti kerugian dalam wanprestasi juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Adanya perbuatan ingkar janji dari debitor yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu
- 2) Adanya kerugian

¹⁰³ Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/155118-ID-tanggung-jawab-pelaku-usaha-atas-produk.pdf> . Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2020 pukul 21:08 WIB.

¹⁰⁴ Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/155118-ID-tanggung-jawab-pelaku-usaha-atas-produk.pdf> . Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2020 pukul 21:08 WIB.

Unsur-unsur ganti rugi menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPdata dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi, yaitu:¹⁰⁵

- 1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian disini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan atau ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga.
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

b. Ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum

Dalam pasal 1365 KUHPdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:¹⁰⁶

- 1) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- 2) ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan semula

¹⁰⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41.

¹⁰⁶ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>. Diases tanggal 14 Juni 2020 pukul 22:25 WIB.

- 3) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- 4) larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- 5) meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- 6) pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Syarat-syarat materil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yaitu:¹⁰⁷

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Adanya kerugian
- 4) Adanya hubungan kausal

¹⁰⁷ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>. Diases tanggal 14 Juni 2020 pukul 23:10 WIB.

BAB III

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK
BERLABEL HALAL DI YOGYAKARTA**

A. Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Penjualan Makanan Yang Tidak Berlabel Halal

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk dapat bertahan hidup. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Seperti yang diketahui bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim, maka tentu kehalalan sebuah produk makanan merupakan suatu keharusan bagi konsumen muslim ketika ingin mengkonsumsi produk tersebut. Dalam Islam pun sudah ditentukan dalam Al-Quran makanan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama Islam.

Sebagai konsumen muslim, dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari tentunya harus dapat memperhatikan bahan-bahan dari makanan yang akan dikonsumsi. Hal yang paling mudah dilakukan yaitu ketika memilih tempat makan yang memiliki label halal. Maka konsumen muslim akan merasa aman ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Namun terkadang masih terdapat pelaku usaha yang tidak memberikan label halal pada produk yang diperdagangkannya. Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting. Ketika konsumen muslim mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal, kerugian yang dapat ditimbulkan yaitu ketidak

tenangan jiwa konsumen tersebut dikarenakan mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 telah dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki bersertifikat halal. Sesuai dengan tujuan dari Jaminan Produk Halal yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Hal tersebut dilakukan agar konsumen muslim yang ada di Indonesia memiliki perlindungan terhadap hak-haknya yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti salah satunya yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang benar mengenai produk yang diperdagangkan khususnya terhadap konsumen muslim.

Pelaku usaha dalam memperdagangkan usahanya juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban-kewajiban tersebut yaitu:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari hal diatas maka dapat dikatakan pelaku usaha juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibanya, ketika pelaku usaha tidak memenuhi hal tersebut sehingga terjadi pelanggaran, maka dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut diharapkan dapat menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen,

begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi para konsumen.¹⁰⁸ Pemerintah juga mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim.¹⁰⁹ Dapat dikatakan, kedudukan dari konsumen menjadi lemah ketika dihadapkan dengan pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari konsumen mengenai hak-hak yang dimilikinya. Meskipun konsumen mengetahui jika hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha, tetapi tidak ada niatan dari konsumen tersebut untuk mengadukannya kepada lembaga terkait.

Menurut Lembaga Konsumen Yogyakarta, mengenai pengawasan terkait dengan bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi makanan yang tidak berlabel halal, yang dilakukan hanya upaya untuk mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk dapat melindungi konsumen muslim. Seperti dengan diadakannya Rumah Pemotongan Hewan babi, lalu juga Peraturan Daerah mengenai Pangan , di Jogja akan dimunculkan Perda tersebut. Contoh seperti di Malaysia, para pelaku usaha tidak boleh menjual pangan yang tidak halal kepada konsumen muslim karena terdapat sanksi yang berat, sehingga ketika terdapat konsumen muslim maka pelaku usaha wajib memberi tahu bahwa makanan tersebut tidak halal. Hal seperti ini yang diharapkan oleh LKY agar bagaimana pelaku usaha memiliki aturan khusus, jika makanan tersebut merupakan makanan yang tidak halal dan yang membeli adalah

¹⁰⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁰⁹ Nofa Syam, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*, terdapat dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/175/10/11220021%20Ringkasan.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 10:55 WIB.

konsumen muslim maka wajib untuk memberikan informasi tersebut kepada konsumen muslim.¹¹⁰

Seperti data yang penulis dapatkan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta, kasus rumah makan yang bercampur daging babi sempat terjadi sekitar dua tahun yang lalu. Tepatnya di jalan Parangtritis Bantul. Kasus tersebut pun sempat ramai diperbincangkan. Ketika dilakukan sidak, dan terbukti bahwa terdapat campuran daging babi di dalamnya. Tindak lanjut dari rumah makan tersebut akhirnya ditutup. Suatu ketika pemiliknya ternyata berjualan kembali. Dapat dikatakan pemberian sanksi hanya berupa sanksi ringan, karena hanya melanggar mengenai pemberian label saja.¹¹¹

Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:¹¹²

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹¹⁰ Wawancara, Bapak Dwi bagian pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2020.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 29.

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah melanggar hak dari konsumen. Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dari penjelasan diatas tentu hal tersebut sudah dapat dikatakan pelaku usaha melanggar apa yang menjadi hak dari konsumen dan konsumen dapat merasa dirugikan dari hal tersebut. Pelaku usaha dalam memperdagangkan makanannya juga tidak melakukan kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan seperti yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Dwi selaku perwakilan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta bagian pengaduan, khususnya untuk

makanan, hal yang paling terlihat bagi konsumen muslim adalah pencemaran daging babi. Masih terdapat tempat makan yang mencampurkan daging babi ke dalam jualannya tanpa adanya informasi mengenai kandungan dari makanan tersebut. Mengenai pencemaran babi ini, Lembaga Konsumen Yogyakarta telah menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim yaitu dengan diadakannya Rumah Potong Hewan (RPH) babi, di mana hal tersebut belum ada sampai saat ini. Seharusnya memang segera diadakan sehingga arus distribusi dari daging babi ini dapat terdeteksi. Karena pada saat ini untuk pemotong babi terdapat di kandang-kandang kios babi, sehingga dampaknya tidak bisa melakukan pengawasan sejauh mana distribusi babi ini sampai di masyarakat. Sehingga semuanya kembali lagi pada keyakinan kita.¹¹³

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen S yang beragama muslim, ia merasa dirugikan ketika membeli sebuah sate. Tanpa diketahuinya ternyata sate tersebut merupakan sate babi, tetapi tidak ada label yang menandakan bahwa pedagang tersebut menjual sate babi. S merasa sangat dirugikan dengan hal itu. Baik secara keuangan, karena menurutnya dia membayar untuk sesuatu yang haram dikonsumsi oleh umat Muslim. Hal tersebut membuat S terkadang menjadi sedikit ragu untuk membeli sate walaupun terdapat tanda menjual sate ayam maupun kambing. Menurutnya walaupun telah merasa dirugikan dan merasa haknya sebagai konsumen telah dilanggar, S tidak memiliki niatan untuk

¹¹³ Wawancara, Bapak Dwi bagian pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2020.

mengadukan hal tersebut dikarenakan dia merasa hal tersebut akan menjadi rumit, memakan waktu serta biaya, dan belum tentu akan mendapatkan ganti rugi.¹¹⁴

Ketentuan di atas memang tidak secara langsung mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen Muslim dari produk yang tidak halal, namun konsumen termasuk konsumen Muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dihasilkan produsen dan hak konsumen tersebut adalah merupakan kewajiban pelaku usaha (produsen) untuk memenuhinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen Muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kehalalan produk yang diproduksi produsen.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan R dirinya mengaku pernah menjadi pelanggan dari rumah makan yang bercampur dengan daging babi di Bantul tanpa mengetahui bahwa rumah makan tersebut bercampur dengan daging babi. Karena memang tidak ada tanda yang menginformasikan hal tersebut. Dirinya mengaku bahwa baru mengetahui jika rumah makan tersebut bercampur dengan daging babi dari temannya. Menurutnya, jika ia beragama non muslim mungkin tidak menjadi sebuah permasalahan, tetapi dirinya adalah seorang muslim dan juga menggunakan hijab.¹¹⁶

¹¹⁴ Wawancara, S sebagai konsumen, pada tanggal 2 Juni 2020.

¹¹⁵ Yuli Dian Iskandar, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/210102-perlindungan-hukum-konsumen-dalam-hal-pe.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 01:41 WIB.

¹¹⁶ Wawancara, R sebagai konsumen, pada tanggal 14 September 2020.

LKY sendiri menyebutkan beberapa tahun yang lalu, seorang konsumen muslim sempat mengajukan aduan kepada LKY, dalam aduannya tersebut konsumen mengatakan bahwa terdapat sebuah tempat makan ramen di Yogyakarta yang didalam makanannya tersebut ternyata mengandung minyak babi, konsumen sendiri mengetahui hal tersebut dari temannya. Konsumen merasa dirugikan dengan hal tersebut sehingga mengadukannya ke LKY. Namun ternyata kasus tersebut tidak berjalan dikarenakan konsumen sendiri dalam mengajukan perkara tersebut setengah-setengah sehingga mengakibatkan berhenti di tengah jalan.¹¹⁷

Salah satu konsumen A juga menyebutkan bahwa dirinya pernah menjadi konsumen rumah makan yang memang sudah memiliki beberapa cabang di Yogyakarta, salah satu cabang tersebut sudah memiliki label halal sedangkan yang satunya tidak memiliki label halal. Konsumen beranggapan bahwa walaupun salah satu cabang tidak berlabel halal, menurutnya tentu saja makanan yang dijual tetap makanan halal karena cabang lainnya telah berlabel halal. Ternyata tanpa diketahuinya, makanan di rumah makan tersebut mengandung babi tanpa adanya informasi dari menuliskan bahwa rumah makan tersebut memang mengandung babi. Dirinya mengetahui bawa haknya sebagai konsumen telah dilanggar, tetapi tidak ada niatan untuk mengadukan hal tersebut karena menurutnya akan memakan waktu yang lama untuk memprosesnya.¹¹⁸

Kurangnya pengetahuan dari konsumen mengenai penuntutan haknya membuat konsumen lebih memilih untuk tidak mengajukan permohonan ganti

¹¹⁷ Wawancara, Bapak Dwi bagian pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada tanggal 10 September 2020.

¹¹⁸ Wawancara, A sebagai konsumen, pada tanggal 15 September 2020.

kerugian terhadap pelaku usaha dengan alasan bahwa rumitnya prosedur, tidak ada waktu serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan tuntutan tersebut. Dari hal tersebut membuat pelaku usaha terus melakukan kecurangannya terhadap konsumen serta mendapatkan keuntungan yang lebih.

Ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah ketentuan yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim dari produk tidak halal karena ketentuan mewajibkan pelaku usaha (Produsen) untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur termasuk mengenai kehalalan produk makanan yang diproduksi oleh produsen.¹¹⁹

Informasi mengenai suatu produk makanan merupakan hal yang penting bagi konsumen, sehingga sudah seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan tersebut. Apabila terdapat informasi yang tidak benar dalam produk tersebut dan menimbulkan kerugian kepada konsumen makan hal tersebut dapat dianggap melanggar hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Penyampaian informasi tersebut dilakukan agar konsumen tidak salah mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.¹²⁰

¹¹⁹ Yuli Dian Iskandar, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/210102-perlindungan-hukum-konsumen-dalam-hal-pe.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 01:41 WIB.

¹²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 44.

Konsumen pada dasarnya harus memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen dikenal hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:¹²¹

1. Hak keamanan dan keselamatan ;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak atas lingkungan hidup.

Dapat dipastikan bahwa hak atas informasi ini merupakan hal yang penting bagi konsumen termasuk konsumen muslim itu sendiri. Sehingga bagi konsumen muslim berhak untuk mengetahui informasi mengenai bahan-bahan ataupun kandungan yang terdapat dalam tempat makan yang tidak memiliki label halal. Baik secara tertulis maupun lisan. Begitu pula dengan pelaku usaha, di mana seharusnya pelaku usaha dapat memberitahukan informasi mengenai bahan-bahan makanannya kepada konsumen. Jika produk makanan tersebut memang mengandung bahan yang diharamkan bagi umat islam, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai hal tersebut.

Menurut keterangan dari LKY mengenai penyuluhan dan pembinaan terhadap konsumen muslim diadakan bersamaan dengan konsumen lainnya, tidak ada penyuluhan khusus yang diberikan kepada konsumen muslim. Penyuluhan tersebut berisi tentang bagaimana pentingnya hak-hak yang dimiliki konsumen. Ketika hak-hak tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggung jawaban

¹²¹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 39.

kepada pelaku usaha. Begitu pula dengan pelaku usaha, dilakukan pembinaan guna mengetahui standar dari penjualan yang harus dilakukan, serta pembinaan mengenai kewajiban kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha.¹²²

Hal tersebut dilakukan agar baik konsumen maupun pelaku usaha dapat mengetahui dengan baik mengenai hak dan kewajiban dari masing masing pihak. Meskipun pada kenyataannya telah dilakukan penyuluhan, tetap banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi yang benar dan jelas dari produk makanan yang dijualnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut merupakan hak bagi konsumen dan juga merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produknya kepada konsumen.

Terbukti dengan ditemukannya rumah makan yang bercampur dengan babi di Bantul tanpa disertakannya informasi dari hal tersebut.¹²³ Menurut pelaku usaha, dicampurnya daging babi tersebut dikarenakan harga dari daging babi lebih murah, sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, pelaku usaha mencampurnya dengan daging babi. Pelaku usaha mengetahui bahwa hal tersebut telah melanggar hak dari konsumen tetapi pelaku usaha tetap memilih untuk menjualnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait yaitu LKY dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

¹²² Wawancara, Bapak Dwi bagian pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2020

¹²³ *Ibid.*

muslim masih lemah. Kurangnya tindakan langsung oleh lembaga terkait yang dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya mengenai pemberian informasi yang benar dan jelas mengenai produk jualannya kepada konsumen, LKY baru akan memberikan tindakan ketika adanya aduan dari konsumen. Dalam hal tersebut menurut para konsumen akan menjadi rumit, memakan waktu serta biaya. Hal tersebut tentu membuat konsumen juga merasa malas untuk mengajukan aduannya, sehingga masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Terhadap Konsumen Muslim Yang Mengalami Kerugian

Dengan berkembangnya zaman, maka persaingan untuk meningkatkan keuntungan juga semakin meningkat. Semakin banyak berbagai jenis pangan yang dijual oleh para pelaku usaha. Semakin ketatnya persaingan dapat membuat pelaku usaha melakukan segala cara agar dapat meningkatkan daya beli dari para konsumen. Berbagai macam kecurangan pun dapat dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, kecurangan tersebut tentu sangat merugikan para konsumen.

Dalam perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen merupakan hal yang penting. Kebanyakan dari kasus-kasus yang terjadi, konsumen lah yang paling banyak menderita kerugian yang di akibatkan dari produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen sama sama memiliki ketergantungan, konsumen membeli dan

menggunakan produk dari pelaku usaha karena kebutuhan, sedangkan pelaku usaha membutuhkan konsumen agar mendapatkan keuntungan.

Salah satu pelaku usaha yang menjual bakso, ia memaparkan bahwa sebenarnya sempat menggunakan bahan dari tomat dan cabai yang sudah busuk untuk membuat sausnya dikarenakan lebih mengeluarkan sedikit biaya. Dari hal yang dilakukan tersebut, dirinya mengaku mendapatkan keuntungan yang lebih. Tetapi sekarang sudah tidak pernah menggunakannya lagi. Ia mengetahui bahwa hal tersebut tentu dapat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Tetapi menurutnya belum ada yang mengajukan komplain ataupun meminta ganti kerugian akibat mengkonsumsi produk jualannya tersebut.¹²⁴

Selain itu dari hasil wawancara salah satu konsumen yang membeli sate babi tanpa ada informasi bahwa sate tersebut berasal dari hewan yang haram dikonsumsi oleh konsumen muslim juga memaparkan bahwa dirinya sempat datang kembali ke rumah makan tersebut untuk memastikan kebenarannya, dan pelaku usaha pun membenarkan bahwa sate tersebut merupakan sate babi. Tetapi pelaku usaha menganggap bahwa hal tersebut bukan kesalahannya melainkan kesalahan dari konsumen yang tidak bertanya terlebih dahulu.¹²⁵

Hal tersebut tentu menggambarkan bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b UUPK dengan tidak memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dari barang yang dimilikinya, serta melanggar hak yang dimiliki konsumen dalam Pasal 4 ayat 1 dan

¹²⁴ Wawancara dengan H, pelaku usaha rumah makan bakso, pada tanggal 23 Juni 2020.

¹²⁵ Wawancara, S sebagai konsumen, pada tanggal 2 Juni 2020.

3 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang tersebut dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menjelaskan pada Pasal 26 di mana pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan seperti darah, bangkai, babi, ataupun hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat, maka pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya tersebut. Pelaku usaha selaku pemilik dari usaha dalam memperdagangkan dagangannya perlu memperhatikan aturan yang ada. Pasal 8 ayat 1 telah menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan usahanya, pelaku usaha juga dibebani kewajiban yang harus dilakukannya seperti yang tertera dalam UUPK. Dalam Pasal 7 huruf b kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Lalu pada huruf f dan g juga dijelaskan

bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian akibat dari barang yang diperdagangkannya.

Larangan-larangan yang ditujukan kepada pelaku usaha bertujuan untuk mewujudkan perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat untuk memastikan bahwa produk yang diperjual belikan tersebut tidak melanggar aturan hukum yang ada. Pelaku usaha tentunya wajib memberikan representasi yang benar mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.¹²⁶ Pemilik usaha yang tidak jujur mengenai informasi dagangannya tentunya selain menimbulkan kerugian terhadap konsumen muslim juga menandakan masih terdapatnya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha.

Berdasarkan informasi dari salah satu pelaku usaha yang menjual mie di Yogyakarta, rumah makan yang dimilikinya memang menjual masakan yang halal dan juga makanan yang terbuat dari babi. Tetapi konsumen baru akan mengetahui rumah makan tersebut juga menjual makanan babi jika memperhatikan buku menunya. Menurutnya dari proses pembuatan makanan, mangkok, piring, dan alat makan lainnya semua terpisah dari menu yang halal sehingga tidak bercampur. Selama ini pun tidak ada yang mengajukan aduan kepada rumah makannya, sehingga ia menganggap tidak akan ada masalah dikemudian hari.¹²⁷

Sebagai konsumen ketika mengalami kerugian dikarenakan hak-haknya telah dilanggar, maka dapat melakukan upaya untuk mengadakan hal tersebut kepada lembaga terkait seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Masih

¹²⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 92.

¹²⁷ Wawancara, C sebagai pelaku usaha rumah makan, pada tanggal 20 September 2020.

banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen mengalami kerugian dapat diakibatkan karena kurangnya pemahaman dari para konsumen mengenai hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Selain itu, dikarenakan terbatasnya biaya untuk berperkara di Pengadilan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa posisi konsumen dikatakan menjadi lemah jika berhadapan dengan pelaku usaha.

Konsumen yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dapat meminta ganti kerugian seperti dijelaskan pada Pasal 4 ayat 8 UUPK. Menurut UUPK konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen, produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen.¹²⁸

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹²⁸ N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 138.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) haru setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan pada Pasal 19 tersebut kemudian dikembangkan pada Pasal

23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

”Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Setiap konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha seperti yang telah tertera dalam Pasal 45. Adapun Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi, ketika konsumen mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku usaha, berdasarkan undang-undang maka pelaku usaha memang harus mengganti kerugian. Hal tersebut pun terjadi ketika melalui proses hukum, tidak bisa serta merta meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha. Dalam bahasa hukumnya, jika ditarik dalam ranah pidana, maka pelaku usaha memiliki kewajiban. Di sisi lain tidak menutup kemungkinan jaksa untuk membuktikan.¹²⁹

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus memiliki dasar yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu kesalahan dan risiko yang terdapat dalam setiap peristiwa hukum. Secara teori, pertanggungjawaban terkait dengan

¹²⁹ Wawancara, Bapak Dwi bagian pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2020.

hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.¹³⁰ Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum atas produk yang merugikan konsumen, maka terdapat dua kategori ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bagi konsumen yang ingin menuntut ganti rugi, maka kerugian tersebut berupa perbuatan melawan hukum, sehingga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:¹³¹

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan kausal.

Pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut merupakan tanggung jawab berupa *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau

¹³⁰ Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 101.

¹³¹ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>. Diases tanggal 14 Juni 2020 pukul 23:10 WIB.

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹³²

Menurut Pasal 60 UUPK, badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 26. Sanksi tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah. Untuk penuntutan pidana sendiri menurut Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan kasus diatas, pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi barang dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang kepada konsumen. Pelaku usaha tentu juga tidak menjalankan kewajibannya, di mana dalam kasus ini pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai barang yang diperdagangkannya sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen muslim. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya yang telah dilanggar dengan tidak mengajukan keluhan akan hal tersebut mengakibatkan

¹³² Syukni Tumi Pengata, "Apa Saja Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>. Diakses tanggal 26 Juli 2020 pukul 21:27 WIB.

masih banyaknya pelaku usaha yang terus melakukan kecurangan dalam memperdagangkan jualannya. Pelaku usaha juga merasa tidak harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan makanan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta masih lemah. Letak kelemahannya yaitu lembaga terkait dianggap bersikap pasif dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan hanya dengan memberikan dorongan mengenai kebijakan terkait yang dapat melindungi konsumen muslim, tanpa adanya aksi langsung yang dilakukan oleh instansi tersebut. Penanganan kasus yang dianggap rumit, memakan waktu dan biaya membuat konsumen menjadi malas untuk mengajukan aduannya. Di lapangan sendiri masih ditemukan rumah makan yang tidak berlabel halal pada spanduknya, dan tidak memberikan informasi tentang adanya kandungan yang haram pada makanannya, tanpa adanya tindakan dari instansi terkait terhadap tempat makan tersebut. Dengan adanya hal tersebut konsumen muslim merasa dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai makanan yang dikonsumsinya. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak yang dimilikinya membuat posisi konsumen menjadi lemah jika dihadapkan dengan pelaku usaha. Hal tersebut mengakibatkan di

lapangan masih banyak pelaku usaha yang masih melanggar hak-hak dari konsumen serta tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari para pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga-lembaga terkait seperti LKY sebagai lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada kenyatannya, lembaga yang seharusnya dapat memberikan hal tersebut kurang dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada konsumen muslim.

2. Tanggung jawab pelaku usaha produk makanan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen muslim yang mengalami kerugian belum sepenuhnya dilakukan pelaku usaha. Masih terdapat pelaku usaha yang lepas tangan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen muslim dengan beranggapan bahwa kesalahan tersebut tidak terletak pada pelaku usaha melainkan pada konsumen itu sendiri yang tidak teliti dalam membeli sebuah makanan. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk pangannya yang terdapat kandungan babi di dalamnya. Dengan hal tersebut konsumen muslim dapat mengalami kerugian dalam hal lahir dan batin. Konsumen muslim menjadi tidak tenang dikarenakan mengonsumsi sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Untuk kerugian materil sendiri, konsumen muslim juga mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sesuatu yang seharusnya tidak dibeli oleh konsumen tersebut, sehingga

konsumen muslim merasa dirugikan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 8 UUPK. Pasal 19 ayat 1 UUPK juga telah menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen akibat dari mengkonsumsi produk yang diperdagangkannya. Namun tanggung jawab tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban yang dimilikinya serta hak yang dimiliki oleh konsumen membuat pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen dan melanggar aturan-aturan yang telah ada. Lemahnya posisi konsumen jika dihadapkan dengan pelaku usaha hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari konsumen mengenai hak-haknya yang telah dilanggar sehingga dalam proses pembuktian pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha juga menjadi lemah. Hal inilah yang mengakibatkan masih adanya pelaku usaha di luar sana yang menjual makanan yang tidak halal tanpa adanya informasi yang benar dan jelas dari makanan tersebut dan melepaskan tanggung jawabnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Konsumen muslim dalam mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak atas informasi sebaiknya dapat lebih diperkuat. Dengan lebih di

aktifkannya pengawasan-pengawasan terhadap rumah makan yang tidak berlabel halal di Yogyakarta. Label halal disini yang terletak pada spanduk rumah makan tersebut dan juga yang tidak memiliki sertifikat halal MUI. Sehingga tidak hanya menunggu aduan yang datang. Agar nantinya diharapkan setiap rumah makan yang tidak berlabel halal dapat menginformasikan jika memang terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya ataupun diharamkan untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pada rumah makan sendiri diharapkan, jika memang

2. Sebaiknya dapat lebih mempertegas aturan-aturan yang telah ada. Sehingga nantinya diharapkan pelaku usaha dalam memproduksi ataupun menjual produk pangannya diharapkan dapat dilakukan dengan itikad baik dan tanpa kecurangan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pelaku usaha juga seharusnya wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen jika memang terbukti dirinya melakukan kecurangan yang mengakibatkan konsumen dirugikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2010.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Bandung, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, 2015

Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LP POM MUI, Jakarta, 2005.

Aj Duggan dan LW Darvall dalam Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007.

Az Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.

_____, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Kosnumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Sinar Garfika, Jakarta, 2008.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2001.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

_____, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1991.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, 2014.

Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2003.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009.

¹Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Nadia Amalia, *Hukum Perikatan*, Ctk. Kedua, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013.

- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Ctk. Pertama, Panca Rei, Jakarta, 2005.
- Paul D. Leedy, *Practical Research: Planning and Design*, Ctk. Keenam, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gasindo, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Keenam, Pt. Gasindo, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Yohanes Lamarto, *Fundamental of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- _____, *Halal dan Haram*, Ctk. Pertama, Jabal, Bandung, 2007.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. 2, 2016.

Dian Lestari Hura, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, 2010.

M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2009.

Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015.

Makalah

Agnes M. Toar, "*Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*", makalah disampaikan dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17-19 Juli 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Data Elektronik

Ari Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://ilmu-hukum-indonesia.blogspot.com/2011/05/hukum-perlindungan-konsumen.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, *Di mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19094/12540>. Diakses terakhir tanggal 10 Juni 2020.

<https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>. Diakses tanggal 26 Juli 2020.

L. Abdul Muluk, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial", terdapat dalam https://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial. Diakses tanggal 11 Juni 2020.

Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/155118-ID-tanggung-jawab-pelaku-usaha-atas-produk.pdf> . Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2020.

Nahimunkar, *Umat Islam Resah Pedagang Soto di Bantul Jogja Berulang Kali Tertangkap Campurkan Daging Babi Tapi Tidak Ditindak*, terdapat dalam <https://www.nahimunkar.org/umat-islam-resah-pedagang-soto-bantul-jogja-berulang-kali-tertangkap-campurkan-daging-babi-tidak-ditindak/>. Diakses tanggal 19 Maret 2020.

Nofa Syam, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*, terdapat dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/175/10/11220021%20Ringkasan.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>. Diakses tanggal 14 Juni 2020.

Syukni Tumi Pengata, *Apa Saja Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya*, terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>. Diakses tanggal 14 Juni 2020.

Viva Budy Kusnandar, *Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>. Diakses 11 April 2020.

Yuli Dian Iskandar, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, terdapat dalam

<https://media.neliti.com/media/publications/210102-perlindungan-hukum-konsumen-dalam-hal-pe.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juli.

<https://pengusahamuslim.com/4367-seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal-bagi-membuka-restoran.html>. Diakses tanggal 2 Agustus 2020.

<https://berempat.com/bisnis/kuliner-dan-restoran/8667/pentingnya-sertifikasi-halal-dalam-usaha-makanan/>. Diakses tanggal 2 Agustus 2020.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bagian Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : ~~12~~ /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VI/2020
Hal : Izin Penelitian

18 Juni 2020 M
26 Syawal 1441 H

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta
No. 20 G Demangan Depok Sleman, Jl. Sriti, Demangan Baru, Caturtunggal, Sleman, D.I.
Yogyakarta 55281
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri
No. Mahasiswa : 16410375
Program Studi : Hukum
Alamat : Perum. Griya Pitaloka No. E4 Sambirejo, Wedomartani, Ngemplak, sleman,
Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 087734976606
Dosen Pembimbing : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul : "Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Penjualan Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Yogyakarta".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Lembaga Konsumen Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102



LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA
YOGYAKARTA CONSUMER INSTITUTE

SURAT KETERANGAN

Nomor: 22/L/LKY/VII/2020

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : KELLY WIEDYASTUTY REZKYTA PUTRI
NO. NIM : 16410375
Fakultas : Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Tesis dengan judul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Saktia Rini Hastuti S.T.P.
Ketua

Address : Jl. Sriji No. 20 G, Demangan, CT, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia
Phone : +62 274 55 44 57
Email : elkaye_78@yahoo.co.id | pengurus@lembagakonsumen.org
Website : www.lembagakonsumen.org



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 276/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kelly Wiedyastuty Rezkyta Putri
No Mahasiswa : 16410375
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI PENJUALAN
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI
YOGYAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil .%
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2020 M
H

a.n. Dekan
Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.